



IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA

Zacki Hasan Al Indragiri¹, Ardiansah², Bagio Kadaryanto³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; zackihasanalindragiri@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; ardiansah@unilak.ac.id

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; bagio.kadaryanto@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Village Boundaries;
Local Goverment;
Permendagri.

Article history:

Received 2024-09-02

Revised 2024-10-12

Accepted 2024-12-1

ABSTRACT

This research aims to discuss the implementation of the determination and affirmation of village boundaries in Indragiri Hilir based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 concerning the Determination and Affirmation of Village Boundaries. The research method used is normative legal research with a statutory approach by examining all laws related to the issue. The results of the study indicate the following: First, in Kabupaten Indragiri Hilir, the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 is still in the planning phase. This is because village boundary issues in Kabupaten Indragiri Hilir have never caused significant problems, either at the village government level or among the community. Second, obstacles in the implementation of village boundary determination and affirmation include the numerous stages involved, which require a significant amount of time to achieve optimal results, compounded by various shortcomings. Third, efforts to overcome challenges in the implementation of village boundary affirmation involve prioritizing the issue and providing comprehensive supervision to ensure that the appointed team works according to the targets set.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa Di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini penerapan Permendagri Nomor

45 Tahun 2016 baru sedang dalam masa perancangan dikarenakan terkait batas-batas Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah menjadi permasalahan baik itu ditingkat pemerintahan Desa terlebih masyarakat. Kedua hambatan dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa adalah banyaknya tahapan yang dilewati membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terlaksana dengan maksimal dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Ketiga Bahwa upaya mengatasi kendala pelaksanaan penegasan batas Desa memprioritaskan terkait hal tersebut dan memberikan pengawasan yang sedemikian rupa agar tim yang ditunjuk bekerja sesuai taget.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



Corresponding Author:

Zacki Hasan Al Indragiri

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; zackihasanalindragiri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas.²

Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah.³ Dalam perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu konflik horizontal yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi.⁴ Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini didasari karena adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengharuskan setiap daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri.⁵

¹ Dellia Ayu Nurparikha et al., “Pemerataan Pembangunan Melalui Kebijakan Pemekaran Wilayah,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 4 (2023): 407–13.

² Ebed Hamri et al., “Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016): 111–25.

³ M Mahmuzar, “Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau,” *Ius Quia Iustum Law Journal* 25, no. 2 (2018): 400–423.

⁴ Achmad Achmad Anshari Rusli, “MANAJEMEN KONFLIK TAPAL BATAS DI WILAYAH KABUPATEN SIAK (Studi Kasus Sengketa Tapal Batas Di Kampung Jayapura Dan Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya),” 2022.

⁵ Harry Setya Putra, “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” “Dharmasiswa” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2020): 33.

Keharusan Daerah mengurusi rumah tangganya sendiri tertuang pada Pasal 298 Ayat 1,2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi⁶:

Pasal 298

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.⁷

Adapun tata cara penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa diuraikan di dalam BAB V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 9

1. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplen, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
3. Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.
4. Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.

Penetapan Batas Desa

Dalam Pasal 9 yang telah duraikan diatas menetapkan bahwa kepala daerah atau dalam hal ini Bupati harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan pusat maupun Daerah tersebut. Namun pada faktanya yang terjadi dilapangan bahwa kepala daerah/bupati belum menjalankan sepenuhnya kewajiban sebagaimana mestinya khusus di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁶ Arie Elcaputra, "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 22–38.

⁷ Sriwati Ngena Kenca Surbakti et al., "Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Karo Dengan Kabupaten Dairi," *Strukturalis: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 1 (2021): 75–89.

Adapun yang terjadi saat ini terkait batas Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir hanyalah bersifat acuan yang tidak mendapatkan pengesahan dan penegasan oleh Bupati dengan bentuk PERBUP, hal ini hanyalah berupa sebuah peta sebagai gambaran Untuk Pemerintah Desa stempat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Fakta hari ini batas setiap Desa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir hanyalah bersifat Indikatif saja tanpa adanya penegasan dan pengesahan dari Bupati yang berupa PERBUP. Hal ini mengakibatkan kebingungan terhadap Pemerintah Desa untuk mengelola Desa-Desa yang mereka pimpin. Ketidakjelasan batas Desa ini menimbulkan ketidakefektifan pemerintah Desa dalam mengelola daerahnya.

Akibat dari ketidakefektifan pengelolaan pemerintah Desa ini pun mengakibatkan keterbatasan pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat karena pemerintah Desa tidak bisa mengelola lahan-lahan produktif yang terdapat di daerah tersebut, jika batas-batas Desa sudah jelas maka pemerintah Desa bisa mengelola lahan-lahan produktif tersebut untuk diberdayakan atau digunakan oleh masyarakat untuk membantu mensejahterakan masyarakat kurang mampu.⁸

Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas wilayah baik itu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa. Perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cendrung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan pemerataan pembangunan.⁹ Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa.

Ketidakjelasan dalam batas wilayah administrasi ini, sering menjadi sumber masalah utama antara dua wilayah yang bersempadan, seiring dengan perkembangan wilayah, pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya luas penggunaan lahan.¹⁰ Salah satu diantaranya sebagai imbas dari ketidak jelasan batas wilayah administrasi antar desa yang menjadi sengketa. Dengan ketidakjelasan batas desa ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik perebutan wilayah antar dua desa ataupun pelayanan administrasi yang menjadi ambigu. Ketidakjelasan batas desa juga dapat menghambat pembangunan desa di bidang pemanfaatan sumber daya alam desa setempat. Salah satunya pemanfaatan lahan produktif untuk perkebunan rakyat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas tentang betapa pentingnya batas wilayah desa khususnya di Indragiri Hilir, sementara sudah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa. Seberapa besarnya perhatian serta fungsi pemerintahan daerah terhadap desa-desa yang ada di Indragiri Hilir. Hal demikian yang melatarbelakangi peneliti untuk mendalami topik Implementasi Penetapan dan Penegasan

⁸ Joko Eddy Sukoco and Heri Sutanta, "Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan," *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 4, no. 1 (2021): 41–48.

⁹ Izaldi Mahendra and Sri Murianti, "UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA ANTARA MASYARAKAT DESA MUARA BENGKAL ILIR DENGAN DESA NGAYAU KABUPATEN KUTAI TIMUR," 2024.

¹⁰ Muchlis Minako and Rizky Savella, "Konflik Tapal Batas Antara Desa Tanjung Telang Dengan Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih," *Indonesian Journal of Social Development* 1, no. 2 (2023): 8–8.

¹¹ I Ketut Suardita, "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa," *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 19–27.

Batas Desa Di Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis Penelitian hukum Sosiologis, yaitu bermula pada penerapan dari sebuah Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pemetaan dan Pengelolaan Batas Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini melakukan pendekatan kepada peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*).¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Niomior 45 Tahun 2016 Tenteng Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹⁴

Penegasan dan penetapan batas Desa ini dikuatkan oleh Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 yang diuraikan pada Pasal 9:

1. Penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minutaplan, Staatsblad, Kesepakatan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
3. Batas Desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
4. Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta

¹² Muhammad Chairul Huda and MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

¹³ Rochgiyanti Rochgiyanti, “Konflik Antara Warga Desa Dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021),” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 1 (2022): 33–44.

¹⁴ Wira Darma Apriana Satria, Rois Nur, and Fahri Marratu, “ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA (STUDI KASUS: DESA SUKARAJA DAN DESA GEDUNG PEKUON KEC. LENGKITI KAB. OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023),” 2023.

batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sebelum lahirnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur terkait penetapan dan penegasan batas Desa, Permendagri telah lebih dulu mengatur terkait penegasan batas Desa dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengesahan Batas Daerah.¹⁵ Dengan adanya Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, maka wajiblah bagi Bupati/Wali Kota menerbitkan Perbup terkait batas Desa. Adapun tata cara penetapan batas Desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 pada Pasal 10 hingga Pasal 17. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 telah mengatur secara signifikan terkait batas Desa, namun dalam hal ini Permendagri tidaklah bisa menjadi sebuah ketetapan oleh setiap Desa dalam mengetahui batas-batasnya. Yang memiliki kewenangan menetapkan dan mengesahkan batas-batas Desa tersebut adalah Bupati/Wali Kota.¹⁶

Untuk di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini penerapan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan terkait batas-batas Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah menjadi permasalahan baik di tingkat pemerintahan Desa maupun di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Afrizal, MP, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, penetapan dan penegasan batas Desa sedang digesa. Saat ini sedang mempersiapkan tim percepatan penegasan dan pengesahan batas Desa berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Ketua tim ini dipimpin langsung oleh Bapak PJ Bupati Indragiri Hilir. Kita akui keterlambatan ini, karena usia Permendagri sejak diterbitkan sudah 8 tahun, rentang waktu 2016 hingga 2024. Mengingat potensi rawan konflik wilayah atau lahan, penetapan dan penegasan batas Desa menjadi prioritas Pemda Indragiri Hilir.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menentukan batas Desa adalah:

1. Melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen.
2. Pembuatan peta kerja, pelacakan, dan penentuan posisi.
3. Penentuan titik kartometrik, pengukuran titik batas.
4. Hasil delineasi secara kartometrik, pemasangan dan pengukuran pilar batas, penentuan titik rencana pemasangan pilar.
5. Pemasangan dan pengukuran pilar batas.
6. Pilar batas Desa atau Kelurahan.
7. Pembuatan peta batas Desa atau Kelurahan.
8. Status batas daerah.
9. Wilayah administrasi.

Adapun yang terjadi saat ini terkait batas Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir hanyalah bersifat acuan yang tidak mendapatkan pengesahan dan penegasan oleh Bupati

¹⁵ Norani Asnawi and Detji KER Nuban, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 385–402.

¹⁶ Suardita, "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa."

dalam bentuk Perbup. Hal ini hanyalah berupa sebuah peta sebagai gambaran untuk Pemerintah Desa setempat. Dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.



Gambar 1. Peta Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Adapun yang berwenang membuat batas Desa adalah Wali Kota/Bupati sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Desa, yang berbunyi: "Batas Desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota."

Fakta hari ini, batas setiap Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir hanyalah bersifat indikatif saja tanpa adanya penegasan dan pengesahan dari Bupati yang berupa Perbup. Dalam hal ini, acuan batas Desa yang berlaku sepanjang belum adanya Perbup tentang penetapan dan penegasan batas Desa adalah acuan batas Desa yang terdahulu pada tahun 1997. Hal ini mengakibatkan kebingungan terhadap Pemerintah Desa untuk mengelola Desa-Desa yang mereka pimpin. Ketidakjelasan batas Desa ini menimbulkan ketidakefektifan pemerintah Desa dalam mengelola daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengesahan batas Desa yang diamankan oleh Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak berjalan sama sekali di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya konflik yang timbul sehingga pemerintah tidak menerbitkan Perbup terkait tapal batas Desa. Seharusnya, ada atau tidak adanya konflik terkait tapal batas Desa, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tetap harus menerbitkan Perbup tersebut. Jika Perbup itu tidak diterbitkan, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya. Oleh

sebab itu, dapat diartikan bahwa setiap Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki batas yang jelas.

Hambatan Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar-Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Batas tersebut dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.¹⁷

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. Pasal 2 Permendagri Nomor 45 menguraikan terkait dengan tujuan dilakukan batas Desa. Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.¹⁸

Adapun faktor pelindung dan penghambat terhadap penegasan batas desa ini yang peneliti temukan, akan disampaikan pada penjelasan berikut.

a. Faktor Pendukung

1. Sumber daya manusia, selain tim teknis dan staf, peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas.
2. Ketersediaan anggaran. Anggaran yang sudah direncanakan secara matang akan memberikan dukungan dan kelancaran proses pelaksanaan. Kerjasama yang baik antar pihak juga memudahkan dalam menyelesaikan kegiatan, bisa dilihat bahwa pemerintah desa juga turut serta dalam pembelian pilar agar kegiatan ini selesai tepat waktu.

b. Faktor Penghambat

1. Perbedaan persepsi dan kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya penetapan dan penegasan batas Desa. Adanya perbedaan pandangan antar masyarakat menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah dan tim teknis, sehingga diperlukan waktu dan upaya lebih keras untuk menyelesaikan hal ini.
2. Kurangnya kelengkapan bukti otentik tentang batas Desa. Kurangnya bukti tentang peta dasar desa tentunya menyulitkan pemerintah dan tim teknis sehingga pemerintah bekerjasama dengan Dinas Topografi Kodam V Brawijaya yang memiliki salinan peta sejak zaman Belanda.

Di Kabupaten Indragiri Hilir sampai hari ini terdapat 20 Kecamatan, 39 Kelurahan, dan 197 Desa. Dengan jumlah Desa yang begitu banyak, maka penegasan batas Desa yang

¹⁷ Oktafiani Zendrato et al., “KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS DESA,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–11.

¹⁸ Nurhadi Bashit, Novia Sari Ristianti, and Desyta Ulfiana, “Pemetaan Batas Administrasi Desa Secara Kartometrik Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal,” vol. 5, 2022.

berupa Perbup itu sangatlah penting untuk menghindari berbagai macam konflik. Faktanya, sampai hari ini, 197 Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tidak mendapatkan penegasan dan penegasan dari Bupati terkait batas-batas desa tersebut. Cepat atau lambat, konflik terkait batas desa akan terjadi. Sangat disayangkan jika konflik itu telah muncul, pemerintah baru melaksanakan atau membuat Perbup terkait batas Desa.

Tabel 1. Tanggapan Kepala Desa Terhadap Hambatan Penegasan Batas Desa

Opsi	Tanggapan Kepala Desa	Hasil	Persentase
A	Ada hambatan	3	15 (%)
B	Tidak ada hambatan	17	85 (%)
	Jumlah	20	100 (%)

Berdasarkan data dari tabel di atas, maka kita dapat mengetahui tanggapan dari kepala desa terhadap hambatan penegasan batas desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini, yang memberi tanggapan "ada" hambatan dengan hasil 3 orang dengan persentase 15%, dan dengan tanggapan "tidak ada" dengan hasil 17 orang atau dengan persentase 85%. Dalam hal ini, terkait dengan hambatan dalam melakukan penegasan dan penetapan batas desa di Kabupaten Indragiri Hilir, masih sedikit terjadi hambatan. Dalam hal ini, yang menanggapi terkait hambatan dalam melakukan penegasan batas desa karena ada di desa setempat terjadi sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masih minim hambatan dalam pelaksanaan penegasan dan penetapan desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Masih minimnya permasalahan yang terjadi terkait tapal batas desa juga menjadi salah satu penghambat yang membuat belum dilaksanakannya penegasan batas desa oleh Bupati Indragiri Hilir saat ini adalah ketidakaktifan masyarakat desa, baik itu pemerintah desa dalam hal memperhatikan kejelasan batas desa yang ada. Dengan ketidakaktifan masyarakat setempat secara tidak sadar, bahwasanya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sedang menghadapi sebuah permasalahan atau konflik yang sewaktu-waktu akan timbul terkait batas desa, baik secara administrasi maupun secara sumber daya alamnya. Hal inilah yang menjadi penghambat utama kenapa Bupati Indragiri Hilir sampai hari ini tidak ada menerbitkan Perbup terkait tapal batas desa.

Akibat dari ketidakefektifan pengelolaan pemerintahan desa ini pun mengakibatkan keterbatasan pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat, karena pemerintahan desa tidak bisa mengelola lahan-lahan produktif yang terdapat di daerah tersebut. Jika batas-batas desa sudah jelas, maka pemerintahan desa bisa mengelola lahan-lahan produktif tersebut untuk diberdayakan atau digunakan oleh masyarakat untuk membantu mensejahterakan masyarakat kurang mampu.¹⁹

Upaya Implementasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Upaya atau usaha adalah bagian dari ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, menyelesaikan permasalahan, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai

¹⁹ Fauzan Murdapa et al., "Bimbingan Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu''," *Bimbingan Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu* 18, no. 18 Sep (2020): 1–4.

permasalahan yang sedang dihadapi. Hambatan disamakan dengan beberapa istilah lain, seperti tantangan, gangguan, maupun ancaman dari pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.²⁰ Jadi, pengertian dari upaya mengatasi hambatan adalah suatu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsual melalui berbagai macam tindakan, sehingga bagaimana suatu kegiatan tetap akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan meminimalisir sekecil mungkin kesalahan ataupun merugikan pihak lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa memberikan jalan keluar ketika perselisihan dalam penetapan batas desa terjadi, hal ini dimuat dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 18

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa, dilakukan penyelesaian perselisihan batas desa.
2. Penyelesaian perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat, dituangkan dalam Berita Acara.
3. Penyelesaian perselisihan batas desa antar desa pada wilayah kecamatan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota, dituangkan dalam Berita Acara.
4. Penyelesaian perselisihan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

1. Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Penyelesaian perselisihan batas desa antar desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi dan antara desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda, penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 telah memberikan solusi jika terjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tapal batas desa. Solusi yang disajikan oleh pemerintah sangat terang dan jelas, sehingga dalam pelaksanaan tapal batas desa ini sangat minim akan terjadinya suatu konflik atau kendala.

Pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan²¹, yaitu:

1. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain.

2. Konsiliasi (*Conciliation*)

²⁰ Muhammad Pijar Gumliling Gumliling and Itok Wicaksono, “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Balung Kulon Kabupaten Jember,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 6 (2024): 91–100.

²¹ Muhammad Irsyad, “Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 389–95.

Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik.

3. Mediase (*Mediation*)

Mediase adalah proses di mana pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Mediase merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu dalam tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistik.

4. Arbitrasi (*Arbitration*)

Pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada. Berbeda dengan mediase, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan penegasan batas desa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui karya ilmiah ini. Diharapkan pemerintah dapat membaca dan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang kemudian dapat muncul. Selain itu, dampak dari tidak adanya penegasan batas desa yang berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan pemerintah desa kebingungan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka masing-masing.

Ketidakadaan Perbup terkait batas desa, baik secara sadar maupun tidak, merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan suatu daerah sulit untuk berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tanpa penetapan batas desa yang jelas, pengelolaan wilayah dan sumber daya alam tidak dapat dilakukan secara optimal, yang berpengaruh pada kemajuan daerah tersebut.

4. KESIMPULAN

Di Kabupaten Indragiri Hilir, saat ini pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 9 Ayat (3) Nomor 45 Tahun 2016 yang berbunyi "Batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota", faktanya penegasan dan pengesahan batas desa di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dan masih dalam tahap proses. Proses ini direncanakan akan menjadi prioritas pada tahun 2024.

Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegasan batas desa di Kabupaten Indragiri Hilir ini disebabkan oleh banyaknya tahapan yang harus dilakukan. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius mengingat luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan secara serius.

Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan penegasan batas desa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada tim yang ditunjuk dalam melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Selain itu, hal ini juga akan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, yang akan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Indragiri Hilir.

REFERENSI

- Achmad Anshari Rusli, Achmad. "MANAJEMEN KONFLIK TAPAL BATAS DI WILAYAH KABUPATEN SIAK (Studi Kasus Sengketa Tapal Batas Di Kampung Jayapura Dan Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya)," 2022.
- Apriana Satria, Wira Darma, Rois Nur, and Fahri Marratu. "ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA (STUDI KASUS: DESA SUKARAJA DAN DESA GEDUNG PEKUON KEC. LENGKITI KAB. OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023)," 2023.
- Asnawi, Norani, and Detji KER Nuban. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka." *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 385–402.
- Bashit, Nurhadi, Novia Sari Ristianti, and Desyta Ulfiana. "Pemetaan Batas Administrasi Desa Secara Kartometrik Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal," Vol. 5, 2022.
- Elcaputera, Arie. "Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 22–38.
- Gumilang, Muhammad Pijar Gumilang, and Itok Wicaksono. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Balung Kulon Kabupaten Jember." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 6 (2024): 91–100.
- Hamri, Ebed, Eka Intan Kumala Putri, Hermanto J Siregar, and Deddy S Bratakusumah. "Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016): 111–25.
- Huda, Muhammad Chairul, and MH S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Irsyad, Muhammad. "Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 389–95.
- Mahendra, Izaldi, and Sri Murlianti. "UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA ANTARA MASYARAKAT DESA MUARA BENGKAL ILIR DENGAN DESA NGAYAU KABUPATEN KUTAI TIMUR," 2024.
- Mahmuzar, M. "Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau." *Ius Quia Iustum Law Journal* 25, no. 2 (2018): 400–423.
- Minako, Muchlis, and Rizky Savella. "Konflik Tapal Batas Antara Desa Tanjung Telang Dengan Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih." *Indonesian Journal of Social Development* 1, no. 2 (2023): 8–8.
- Murdapa, Fauzan, Armijon Armijon, Eko Rahmadi, and Romi Fadly. "Bimbingan Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu'." *Bimbingan Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu* 18, no. 18 Sep (2020): 1–4.
- Nurparikha, Dellia Ayu, Endah Mustika Ramdani, Achmad Sodik Sudrajat, and Alikha Novira. "Pemerataan Pembangunan Melalui Kebijakan Pemekaran Wilayah." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 4 (2023): 407–13.

- Putra, Harry Setya. "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2020): 33.
- Rochgiyanti, Rochgiyanti. "Konflik Antara Warga Desa Dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021)." *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 1 (2022): 33–44.
- Suardita, I Ketut. "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa." *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 19–27.
- Sukoco, Joko Eddy, and Heri Sutanta. "Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan." *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 4, no. 1 (2021): 41–48.
- Surbakti, Sriwati Ngena Kenca, Marlon Sihombing, Warjio Warjio, and Isnaini Isnaini. "Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Karo Dengan Kabupaten Dairi." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 1 (2021): 75–89.
- Zendrato, Oktafiani, Amelia Silvanti, Pandapotan Sitorus, Nasib Buha Silalahi, and M Yamani. "KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 1–11.